



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt. P/2014/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir [REDACTED], pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Sinjai,
selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Januari 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 4/Pdt.P/2014/PA.Sj telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikah dengan anak kandung hasil perkawinannya dengan [REDACTED] yang beridentitas, nama [REDACTED], [REDACTED], tanggal lahir 31 Oktober 1996 (umur 17 tahun 2 bulan), agama Islam, pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Sinjai, dengan calon istrinya, nama [REDACTED], umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal jalan di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Sinjai, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No4/Pdt.P/2014/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 3530/DIS/CS/SJ/IX/2001, tertanggal 6 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah pacaran 3 (tiga) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak pemohon [REDACTED] dengan calon istrinya [REDACTED] tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anak pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan perempuan [REDACTED];
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, pemohon hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim tetap berusaha menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya dan menunda untuk mengawinkan anak pemohon sampai anak tersebut cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak berhasil, kemudian majelis hakim menjelaskan pula bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termasuk perkara voluntair lalu pemeriksaan perkara ini diawali dengan

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No4/Pdt.P/2014/PA.Sj



pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi kartu keluarga Nomor 7307051704070005 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai tanggal 17 Agustus 2009, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, nomor 12/12/IV/1992 tanggal 13 April 1992, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3530/DIS/CS/SJ/X/2001, tertanggal 6 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.3);
4. Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, nomor Kk.21.10.01/PW.01/008/2014 tanggal 20 Januari 2014 (bukti P.4);

Bahwa selain bukti surat, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

- a. Saksi pertama [REDACTED] umur 50 tahun, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi teman dengan pemohon;
 - Bahwa maksud pemohon ke Pengadilan Agama Sinjai adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak pemohon yang belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa anak pemohon yang akan dinikahkan bernama [REDACTED] berumur 17 tahun 2 bulan;
 - Bahwa anak pemohon mempunyai pekerjaan membantu orang tua sebagai kontraktor dan berjualan di toko;



hukum agama sehingga keluarga kedua belah pihak sepakat untuk menikahkan anak pemohon dengan perempuan yang bernama ■■■■■■■■■■

- Bahwa anak pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa anak pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan dalam agama untuk menikah;
- Bahwa keluarga pemohon sudah melamar calon mempelai perempuan tetapi pelaksanaan hari perkawinannya menunggu dispensasi dari Pengadilan Agama;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah siap berumah tangga;

Bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti telah diuraikan di muka;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan;

Menimbang bahwa majelis hakim tetap berusaha menasihati pemohon agar tidak menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa majelis hakim menjelaskan bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termasuk perkara voluntair;

Menimbang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan terhadap anak belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, orang tersebut harus mendapatkan dispensasi pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, disamping alat bukti tertulis bertanda P1, P.2, P.3 dan P4, pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama ■■■■■■■■■■,

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No4/Pdt.P/2014/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



_____ dan _____ yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana terurai di muka;

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan oleh pemohon adalah akta autentik karena ternyata setelah diteliti memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta autentik, akta tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatannya, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dinyatakan mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, menunjukkan bahwa pemohon adalah ibu rumah tangga dan _____ adalah kepala rumah tangga serta _____ adalah anggota keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2, menunjukkan _____ dengan _____ adalah terikat suatu perkawinan yang sah menikah pada tanggal 28 Februari 1992 di Kecamatan Sinjai Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3, menunjukkan _____ adalah anak kandung dari pasangan suami-istri _____ dengan _____ yang lahir pada tanggal 31 Oktober 1996;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4, menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara menolak untuk melangsungkan pernikahan antara _____ dengan _____ dengan alasan anak pemohon belum cukup umur;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon, ternyata _____ dengan _____ tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan antara keduanya, karena _____ dengan _____ sudah saling mencintai selama 3 (tiga) tahun lebih dan susah untuk dipisahkan



bahkan keluarga pemohon sudah melamar calon mempelai perempuan demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tersebut ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa [REDACTED] adalah anak kandung dari pemohon dengan laki-laki [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] lahir pada tanggal 31 Oktober 1996 (umur 17 tahun, 2 bulan);
- Bahwa [REDACTED] telah mengenal perempuan [REDACTED] dan telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun lamanya dan keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa antara [REDACTED] dengan Andi [REDACTED] tidak ada hubungan keluarga dan keduanya tidak pernah sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan [REDACTED] dengan [REDACTED] tetapi pernikahannya menunggu penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa antara keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan karena keduanya telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun lamanya dan keluarga pemohon sudah melamar calon istri anak pemohon tetapi pesta perkawinannya menunggu dispensasi dari Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, juga telah menunjukkan kepada majelis hakim tidak adanya halangan bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang R.I No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menghalangi sahnyanya perkawinan;

Menimbang bahwa mengingat anak pemohon [REDACTED] dengan [REDACTED] tersebut telah saling mencintai selama 3 (tiga) tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan serta keluarga pemohon telah melamar calon istri anak pemohon dan pelaksanaan pernikahan menunggu dispensasi dari



Pengadilan Agama, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka menurut majelis hakim permohonan dispensasi pemohon untuk menikahkan anaknya telah sejalan dengan kitab Al Muhazzab (3/ 40) yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

ويجوز الولي الصبي ان يزوجه اذا رأى ذلك المصلحة

Artinya : dan diperbolehkan bagi wali untuk segera mengawinkan anaknya yang dibawah umur demi kemaslahatannya (mencegah hal-hal yang tidak diinginkan);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila permohonan pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang R.I Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon yang bernama ([REDACTED]) [REDACTED] untuk menikah dengan perempuan yang bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000.00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1435 Hijriah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai, Drs. Muhammad Junaid. sebagai ketua majelis, Jamaluddin. S.Ag, SE, MH, dan Drs. H. Abd. Jabbar, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No4/Pdt.P/2014/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua majelis,

ttd

Drs. Muhammad Junaid

Hakim anggota

Hakim anggota

ttd

ttd

Jamaluddin. S.Ag,SE,MH

Drs. H. Abd. Jabbar

Panitera pengganti

ttd

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK Perkara Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 100.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Materai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi. SH

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No4/Pdt.P/2014/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)